



PUTUSAN

Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di No. 16 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di SDN 2 Pendatu, bertempat kediaman di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 10 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/Kua.30.06.02/PW.01/05/2016 tanggal 09 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Pr. ANAK 1, umur 18 tahun;
- b. Pr. ANAK 2, umur 14 tahun;
- c. Pr. ANAK 3, umur 9 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a) Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertemu karena Tergugat saat itu terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kab. Pohuwato, sementara Penggugat masih tinggal di Kota Gorontalo, dan saat Penggugat menyusul untuk tinggal bersama Tergugat, Tergugat sering menghindar dan tidur di tempat lain;
- b) Tergugat sering memukul badan dan wajah Penggugat sampai luka memar, hanya karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa pada Tahun 2013 Tergugat sering mendesak Penggugat agar segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo, Karena Tergugat akan segera menikah lagi dengan perempuan lain;

7. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga bermaksud untuk mengajukan permohonan pembiayaan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan, diwajibkan pada Tergugat sampai anak-anak tersebut desawa dan mandiri;



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya hidup ketiga anak tersebut masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, sebesar Rp. \$500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 18 Mei 2016, dan panggilan selanjutnya tanggal 08 Juni 2016;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan hanya menyatakan akan menghapus/membatalkan posita poin 7 serta potitum poin 3 dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Nomor 213/Kua.30.06.02/PW.01/05/2016 tanggal 09 Mei 2016, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah adik kandung saksi yang bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang di langsunjkan pada tanggal 24 Maret 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi sampai pisah;
- Bahwa saksi ketahui selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 18 tahun, ANAK 2, perempuan, umur 14 tahun dan ANAK 3, perempuan, umur 9 tahun, Ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui penyebabnya berawal ketika Tergugat terangkat sebagai PNS di Kabupaten Pohuwato dan setiap Penggugat datang mengunjungi Tergugat di rumah dinas, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat memukul dan melarang Penggugat untuk datang mengunjungi Tergugat;



- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal selingkuhan Tergugat tersebut, tapi pernah melihat ada pakaian dalam perempuan lain yang tergantung di rumah dinas Tergugat;
- Bahwa saksi sering dan bahkan berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. au, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah adik kandung saksi yang bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang di langsunikan pada tanggal 24 Maret 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi sampai pisah;
- Bahwa saksi ketahui selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 18 tahun, ANAK 2, perempuan, umur 14 tahun dan ANAK 3,



perempuan, umur 9 tahun, Ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;

- Bahwa awal penyebabnya sejak Tergugat terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pohuwato dan setiap Penggugat datang mengunjungi Tergugat di rumah dinas, Tergugat berbalik marah dan memukul serta melarang Penggugat untuk datang mengunjungi Tergugat, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak mengenal selingkuhan Tergugat tersebut, tapi pernah melihat ada pakaian dalam perempuan lain yang tergantung di rumah dinas Tergugat;

- Bahwa saksi sering dan bahkan nberulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi, sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertemu karena Tergugat saat itu terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pohuwato, sementara Penggugat masih tinggal di Kota Gorontalo, dan saat Penggugat menyusul untuk tinggal bersama Tergugat, Tergugat sering menghindari dan tidur di tempat lain, Tergugat sering memukul



badan dan wajah Penggugat sampai luka memar, hanya karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P. berupa Akta Autentik tanggal 09 Mei



2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Selatan telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertemu karena Tergugat saat itu terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pohuwato, sementara Penggugat masih tinggal di Kota Gorontalo, dan saat Penggugat menyusul untuk tinggal bersama Tergugat, Tergugat sering menghindar dan tidur di tempat lain, Tergugat sering memukul badan dan wajah Penggugat sampai luka memar, hanya karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Medang, M.H. dan Drs. H.M. Suyuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj.Medang, M.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | :Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | :Rp.255.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | :Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-
Jumlah :Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)